

EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO-AGRIBISNIS PADA UMKM BERBASIS PETANI

Siti Sehat Tan

*Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Jalan
Tentara Pelajar No.10 Cimanggu Bogor 16114*

ABSTRAK

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sejalan dengan upaya tersebut pemerintah meluncurkan salah satu Program bantuan daritahun 2008 sampai saat ini yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar 100 juta per Gapoktan/Desa yang diharapkan mampu mengatasi kemiskinan di perdesaan. Pada tahun ketiga diharapkan terbentuk Lembaga Keuangan Mikro -Agribisnis (LKM-A) yang merupakan unit otonom Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya, diharapkan mampu mengatasi persoalan akses modal petani ke lembaga keuangan formal. Tujuan penulisan adalah untuk mengungkapkan sejauh mana permasalahan dalam penumbuhan LKM-A dalam usaha untuk naik kelas. Pengumpulan data dilakukan melalui e-mail menggunakan kuesioner dengan responden yaitu pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT), penanggungjawab PUAP dan pengurus Gapoktan di 33 Provinsi. Dan survey lapangan ke Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Data kemudian ditabulasi dan dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Hasil evaluasi dari 31.527 sampel Gapoktan 2008-2013, ternyata baru 3898 Gapoktan (12,36%) yang baru membentuk LKM-A, Sementara Gapoktan PUAP 2008-2013 ada 37.123 Gapoktan, pengembangan asset sangat lambat dengan persentase terbesar berada grade E (sangat buruk) yaitu 79,51%. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian sebagai pengungkit LKM-A naik kelas adalah kompetensi pendamping, pengurus, modal dan peran Pemda. (Pemerintah Daerah)

Kata kunci: Lembaga keuangan, usaha mikro, kelompok tani

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan landasan dalam pengelolaan ekonomi nasional untuk kesejahteraan kepada seluruh warga negara dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini dituangkan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pengertiannya secara luas dirumuskan dalam ayat (4) pasal 33, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro ini dibutuhkan masyarakat kecil, terutama di perdesaan untuk usaha produktif serta sebagai modal usaha mereka. Lembaga keuangan mikro (LKM) sering disebut sebagai suatu lembaga ekonomi kerakyatan, batasannya dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013, Pasal (1) ayat (1) yaitu:

Pasal tersebut di atas, menjelaskan bahwa LKM merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum, memiliki modal dan mendapatkan izin usaha, dimana badan hukumnya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Lembaga ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2013 dapat dimiliki sahamnya dari pemerintah.

Peranan lembaga keuangan mikro adalah memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada orang miskin yang sulit memperoleh kredit biasa untuk usaha produktif, tanpa jaminan.

Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat, terutama masyarakat petani perdesaan yang memiliki ekonomi dan akses terhadap modal terbatas, maka pemerintah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dimulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, telah menyalurkan dana sebesar 5,2 T kepada 52.186 Gapoktan/Desa, Direktorat Pembiayaan Pertanian (2015). Sementara sampai dengan tahun 2014, Penyelian Mitra Tani (PMT) yang merupakan pendamping yang telah direkrut sebanyak 1528 orang, Tujuan PUAP adalah; (1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT); (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sejalan dengan program pemerintah tersebut, menurut Rujito (2003) dalam Linda (2012), mengatakan usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Sementara pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa, usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Namun demikian banyak program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dinilai masih kurang berhasil. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soekidjo (2009) bahwa meskipun sudah banyak program untuk menanggulangi kemiskinan dari pemerintah, disadari program tersebut masih kurang berhasil.

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang diharapkan terbentuk pada tahun ketiga setelah bantuan PUAP diberikan dan merupakan unit otonom Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), memiliki manajemen yang terpisah dari Gapoktan yang dibangun PMT, dimana usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya (Kementan 2013). Hasil evaluasi dari 31.527 sampel Gapoktan 2008-2013, ternyata baru 3898 Gapoktan (12,36%) yang telah berhasil membentuk LKM-A. Sementara Gapoktan PUAP 2008-2013 ada 37.123 Gapoktan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kinerja PMT dan faktor pendukung lainnya (BBP2TP.2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, pengumpulan data dengan form 1 dan 2 melalui email ke 33 Provinsi dan kuesioner serta pengamatan langsung di lapangan, dengan lokasi pengamatan contoh, Maluku dan Maluku Utara, dengan pertimbangan: 1) telah mendapatkan program PUAP dari tahun 2008 – 2013 2) penyaluran dana PUAP untuk usaha produktif sampai pada pemasaran hasil; dan 3) telah terbentuk LKM-A sesuai dengan indikator yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Mempunyai AD/ART LKM-A dan peraturan lainnya
- 2) Pengelolaan LKM-A terpisah dari Gapoktan termasuk pembukuan dan laporannya
- 3) Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis, dan
- 4) Memiliki Kantor /Tempat usaha dan kelengkapannya

LKM-A juga harus menunjukkan kinerja moderat yang berpeluang untuk ditransformasikan ke arah kelembagaan yang lebih maju dan berbadan hukum.

Tahapan Pengumpulan Data

Tabel 1 Asumsi Katagori Perkembangan Nilai Aset Gapoktan PUAP 2008-2013

KLASIFIKASI	Nilai Aset (Rp.)							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sangat Baik	A	> 170	> 160	> 150	> 140	>130	> 120	> 110
Baik	B	167 – 170	157 – 160	147 – 150	137 – 140	127 - 130	117 - 120	107 -110
Sedang	C	163 – 166	153 – 156	143 – 146	133- 136	123- 126	113 – 116	103 – 106
Kurang	D	159 – 162	149 – 152	139 – 142	129 – 132	119 – 122	109 – 112	100 – 102
Buruk	E	< 159	< 149	< 139	<129	<119	<109	< 100

Sumber: BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian (2013).

Pertama, ditekankan pada pengumpulan data primer tentang jumlah Gapoktan dan LKM-A yang telah terbentuk, jumlah anggota pengguna dana PUAP, perkembangan anggota pengguna, perkembangan nilai aset Gapoktan/LKM-A, jumlah LKM-A yang telah berbadan hukum, dan jumlah LKM-A yang telah bermitra dengan pihak ketiga yang diperoleh melalui pengisian form 1 dan 2 serta kuesioner yang dikirim melalui email ke masing-masing penanggungjawab PUAP di setiap Provinsi yang diperoleh dari Penyelia Mitra Tani (PMT) pendamping Gapoktan/LKM-A.

Kedua, dilakukan wawancara dengan panduan daftar pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan data tentang permasalahan dalam penumbuhan LKM-A. Unit responden dalam penelitian ini adalah kelembagaan Gapoktan/LKM-A yang dipilih secara purposive, PMT dan Penanggungjawab PUAP. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis permasalahan dalam penumbuhan/transformasi kelembagaan Gapoktan dan LKM-A ke arah kelembagaan yang lebih maju dan berbadan hukum.

Input data dilakukan dari form 1 dan 2 tentang aset LKM-A mengacu pada indikator yang telah ditetapkan (Tabel 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Agribisnis Pada Gapoktan Puap

LKM-A berasal dari Gapoktan PUAP, berfungsi memberikan jasa layanan keuangan untuk pengembangan agribisnis bagi petani mikro dan atau masyarakat agribisnis berpenghasilan rendah. Menurut Tohari (2003) Lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) antara lain menyediakan jasa simpanan, dan pinjaman (pembiayaan/kredit) dll. Apabila LKM-A ingin melakukan pengembangan usaha, maka dapat memproses Badan Hukum Koperasi dan mengurus izin usaha.

Tahapan menuju LKM-A bagi Gapoktan PUAP dapat dimulai dari pencairan/realisasi dana yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, Dalam pelaksanaannya setiap tim teknis PUAP yang ada di Kabupaten/Kota memiliki kebijakan yang bervariasi. Namun prinsip dasar yang selalu ditekankan oleh pendamping kepada pengurus Gapoktan adalah modal 100 juta harus berkembang dan terus digulirkan kepada seluruh anggota yang membutuhkan. Dengan demikian diharapkan.

Tahun pertama

Dana PUAP yang dimanfaatkan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang, melalui RUA (rencana usaha anggota), RUK (rencana


usaha kelompok) dan RUB (rencana usaha bersama). Pada tahap ini peran pendamping dan kinerja di lapangan (PMT, Penyuluh) sangat penting dalam memfasilitasi pembuatan RUA-RUK-RUB. Apabila tahapan ini tidak dilakukan dengan benar, maka akan terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya. Kinerja pendamping dapat dilihat pada tahap awal tersebut.

Tahun Kedua

Gapoktan sudah dapat mengembangkan usaha simpan pinjam (USP). Keberhasilan Gapoktan dalam mengembangkan USP ini dapat diukur dari (i) keteladanan/moralitas pengurus Gapoktan atau aparat pelaksana; (ii) besarnya tingkat pelunasan kredit; (iii) tingginya tingkat mobilisasi dana masyarakat; dan (iv) dukungan pamong dan kepala desa setempat. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, dapat dipastikan bahwa pengelolaan dana PUAP berkembang dengan baik. Namun demikian, menurut hasil penelitian Martowijoyo (2002), beberapa program bantuan memperlihatkan keragaan yang tidak memuaskan pada lembaga keuangan yang melaksanakan salah satunya adalah rendahnya tingkat pelunasan kredit.

Tahun ketiga

Pembentukan Unit usaha LKM-A oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2015). Terbentuknya LKM-A dalam Gapoktan PUAP diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Kinerja LKMA yang baik (*good performance*), akan mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi kelembagaan, sehingga mampu meminimalisir biaya transaksi, akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan antar petani (Chang 2011; Acemoglu 2003; Ikhsan 2000). Hasil analisis menunjukkan bahwa, pembentukan LKM-A terbanyak berada pada wilayah Jawa. Diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan NTT dan terakhir Maluku dan Papua (Gambar 1) dan Tabel 2.



Gambar 1. Persentasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Menurut Wilayah

Faktor-Faktor Penghambat Dan Penguangkit LKM-A

1. Pendamping

Selama tahun 2008-2014 kebijakan pemerintah pusat tentang daerah binaan Gapoktan oleh PMT yaitu 20-30 Gapoktan yang tersebar di beberapa Desa dalam satu kabupaten. Hasil analisis menunjukkan, Kebijakan menyamaratakan dana operasional diseluruh provinsi menjadi masalah utama untuk daerah-daerah yang secara geografis memiliki wilayah kerja yang jauh dan sulit dijangkau atau memerlukan biaya transportasi yang cukup besar. Menurut Wang et al (2010), ketika seorang karyawan merasa tidak puas atas pembayaran yang diterimanya, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memicu untuk keluar dari organisasi tersebut, hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa, pendampingan PMT dalam menaikkan

asset dan pembentukan LKM-A di Jawa dan Sumatera lebih baik dibandingkan wilayah lain, ini disebabkan karena PMT dan penyuluh lebih intensif melakukan pembinaan, transportasi lebih mudah dan murah dibandingkan dengan wilayah lainnya, terutama wilayah Tengah dan Timur Indonesia (Tabel2).

Tabel 2. Keragaan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM- A) berbasis katagori tahun 2008-2013.

Wilayah	Jumlah Provinsi	Katagori					
		A	B	C	D	E	Jlh
Sumatera	10	121	20	17	16	1253	1.427
Jawa	6	265	61	84	128	1087	1.625
Bali dan Nusa Tenggara	3	12	2	2	1	118	135
Kalimantan	4	17	1	4	2	135	159
Sulawesi	6	3	0	1	5	432	441
Maluku dan Papua	4	20	7	7	3	74	111
Jumlah	33	438	91	115	155	3100	3898
%		11,23	2,33	2,95	3,98	79,51	100

Sumber: Data primer diolah

A= sangat baik, B= Baik, C= Cukup, D= Kurang Baik dan E= Buruk

Jangkauan kerja PMT di daerah Maluku dan Papua misalnya, umumnya sangat berat, karena lokasi berada pada jarak yang berjauhan, dimana satu PMT mendampingi 15-20 Gapoktan yang tersebar di beberapa Pulau-pulau kecil yang cukup sulit dijangkau dan memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal. dengan biaya operasional (BOP) 1,2 juta dengan wilayah binaan yang luas dimana sekali jalan bisa menghabiskan biaya Rp.10.000,- s.d Rp 100.000, bila pembinaan dilakukan sebulan sekali maka, idealnya hanya 5 Gapoktan yang bisa didampingi dan dibina selama 5 bulan. Kondisi demikian menyebabkan banyak Gapoktan yang hanya sekali dalam setahun dikunjungi oleh PMT. Variasi tingkat keberhasilan Gapoktan/LKM-A sulit untuk diukur melalui kinerja PMT, karena dari Gapoktan/LKM-A yang dibina, ada yang dikategorikan baik, namun ada juga yang sangat buruk.

2. Kompetensi Pengurus

Salah satu faktor yang berperan dalam keberhasilan suatu LKM, diantaranya yaitu;kemampuan pengurus Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola modal usaha. Manajemen yang baik seperti,memiliki struktur organisasi, AD/ART dan rencana kerja yang tepat. Petani pengguna dana PUAP dipilih secara selektif oleh pengurus. Serta memiliki kerjasama dengan pemangku kepentingan(Permentan No 82/Permentan/OT.140/8/2013).Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, Gapoktan yang memiliki asset yang baik dan berkembang menjadi LKM-A adalah Gapoktan yang memiliki SDM pengurus yang kompeten, mengakomodasi aspirasi anggota, dimana penumbuhan Gapoktan berdasarkan kemauan dan inisiatif anggota Poktan yang bergabung. melibatkan petani, mengakomodasi aspirasi petani, dan mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama.

3. Modal

Dalam konteks modal bantuan Pemerintah pada program PUAP, modal awal bantuan yang diberikan sebesar 100 juta kepada Gapoktan diperuntukan untuk usaha produktif yaitu tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan of farm dengan model awal unit usaha simpan pinjam (USP), dan diharapkan dapat berkembang menjadi LKM-A pada tahun ketiga.

Pada dasarnya program ini mempunyai misi yaitu pemberdayaan masyarakat perdesaan secara partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Modal dalam usahatani diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung

dalam suatu proses produksi (Hanafie, 2010). Sementara Daniel (2002) menyatakan bahwa modal usahatani yang dimaksud adalah keseluruhan biaya-biaya dalam pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan, upah tenaga kerja, transport, penyusutan alat dan pajak tanah.

Penguatan modal Gapoktan lainnya dapat dilakukan melalui kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain, seperti Bank dan swasta yang bergerak di bidang pertanian untuk pengembangan kegiatan dari unit simpan pinjam menjadi beberapa unit usaha lainnya, seperti unit usaha jasa protan, unit usaha jasa produksi, unit usaha jasa pengolahan unit usaha jasa pemasaran yang kemudian bertransformasi menjadi unit (LKM-A) yang menjadi pengelola.

4. Dukungan Pemda

Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan Gapoktan agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun 2015. Beberapa contoh kasus keberhasilan Gapoktan/LKM-A yang didukung oleh pemerintah daerah adalah: Gapoktan Hutawa di Maluku, penerima dana PUAP tahun 2012. Dana awal 100 juta berkembang dengan sangat baik menjadi 285 juta dengan unit usaha simpan pinjam dan unit usaha sarana produksi yang sangat membantu kegiatan pertanian anggota gapoktan memperoleh pupuk, benih dan obat-obatan. Pengembangan usaha ini menunjukkan prospek pasar yang menjanjikan. Peran pemerintah daerah, terutama aparat desa dalam pengembangan modal usaha dapat dilihat dari adanya kerjasama yang menjembatani Pemda dengan Petrokimia dan PT. Panamas (penyedia benih pertanian). Selain itu pemerintah daerah sering melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM pengurus, melalui pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan budidaya.

Cerita sukses juga terjadi di Gapoktan Mado, Pulau Hiri Ternate, dimana dana pembangunan sentra agribisnis sebesar Rp. 50.000.000,- diperoleh Desa dari bantuan Pemda Kota Ternate, diberikan sebagai tambahan modal usaha Gapoktan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha dari usaha simpan pinjam berkembang menjadi usaha pengasapan ikan, sesuai dengan potensi wilayah kepulauan dengan penghasil utama dari laut (ikan dll). Hasil usaha pengasapan ikan dijual di pasar ibukota Ternate. Pengelolaan yang terintegrasi antar gapoktan dan desa/lurah diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat yang tergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Menurut Hubies (2010), Usaha Mikro Kecil dan Menengah tergolong dalam usaha yang marginal, yang antara lain diindikasikan dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, keterbatasan modal dan terkadang akses terhadap kredit yang rendah serta cenderung berorientasi dengan pasar lokal. Selanjutnya menurut Purwanto (2013), keterlibatan berbagai aktor, dukungan finansial dan komitmen pemerintah sangat penting dalam mensukseskan suatu program. Dengan demikian intervensi pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dalam penumbuhan modal dan pengembangan usaha menjadi sangat penting dilakukan.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan mikro agribisnis perdesaan PUAP sebagian besar belum memiliki kontribusi yang jelas dan konkret dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya, melalui pemenuhan kebutuhan modal usahatani, untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Kompetensi pendamping sangat penting diperhatikan pada tahap awal verifikasi, dengan memiliki latar belakang keuangan mikro dan ilmu pertanian. Selanjutnya perlu langkah peningkatan kinerja Pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT) melalui peningkatan budaya kerja, memperkecil rasio antara PMT dengan wilayah binaan atau penambahan biaya operasional dalam pembinaan, perbaikan kerjasama antara PMT dengan pengurus Gapoktan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan perlu adanya pelatihan PMT yang disesuaikan dengan kepentingan atau keperluan LKM dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagian besar masih pasif dan diharapkan aktif dalam usaha menambah modal dan menjembatani lembaga keuangan mikro agribisnis PUAP dengan pihak luar seperti swasta dan Bank untuk menaikkan kelas LKM-A. Keberpihakan

pemerintah pada LKM-A dan usaha mikro dalam pendanaan akan mempermudah petani yang tergolong miskin dalam mengakses modal dan memperbaiki kualitas produk pertanian sehingga mampu bersaing di pasar local maupun di luar.

DAFTAR PUSTAKA

- BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2013. Data base Gapoktan PUAP 2008-2011. Kerja sama BBP2TP Kementerian Pertanian.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2015. Pengembangan LKM-A pada Gapoktan PUAP tahun 2015. Direktorat Pembiayaan Pertanian Jakarta.
- Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, 2015. Petunjuk teknis pendamping pengembangan usaha agribisnis pertanian (PUAP) tahun 2015. Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2008. Pedoman umum pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), 2008.
- Daniel M. 2002. Buku pengantar ekonomi pertanian. Bumi aksara, Jakarta.
- Hubeis, Musa, 2010. Kajian pembinaan pengembangan dan pengawasan UKM binaan PT. Sucofindo .Jurnal Manajemen LKM. Vol 5, No 1. Bogor: IPB 2010.
- Hanafie R. 2010. Peran Modal Dalam Pengembangan Pertanian. Buku Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta (ID): Andi Yogyakarta.
- Kementerian Pertanian, 2013. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2013. Jakarta: Kementerian Pertanian. 40 hal.
- Linda, 2012. Analisis dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro di kota Semarang. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Martowijoyo, S.2002. dampak pemberlakuan system Bank perkreditan rakyat terhadap kinerja lembag perdesaan. Jurnal ekonomi rakyat, tahun I, No 5, Juli 2002.
- Kusuma NW, 2013. Peran pendamping dalam pendampingan dan perawatan social lanjut usia di lingkungan keluarga (Home care): studi tentang pendamping di yayasan pitrah sejahtera, keluarga Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Dalam Jurnal Infomasi. (Internet). Dikutip 3 Mei 2016.
- Purwanto SA, Sumartono, Makmur M, 2013. Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam memutuskan ranta ikemiskinan (kajian di Kecamatan mojosari Kabupaten Mojokerto). Jurnal wacana .(Internet). Dikutip 3 Mei 2016.
- Suprpto,A, 2012. Pokok-pokok bahasan terhadap pelaksanaan PUAP. Makalah disampaikan pada workshop PUAP, Bogor, 8 Agustus 2012.
- Soekidjo, 2009. Pengembangan sumberdaya manusia. Jakarta: Rineka Cipta Thohari, Endang *dalam* M. Syukurdkk, 2003. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap kredit melalui LKM .Bunga rampai lembaga keuangan mikro. Bogor: IPB press 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. (Internet).www.hukumonline.com. Dikutip 4 Mei 2016.
- Wang, Chen, Hyde, dan Hsieh (2010). Chinese employees'work values and turnover intentions in multinational companies: the mediating effect of pay satisfaction. Social behavior and personality, 38 (7), 871-894.